

Judul : Abang ojol dapat THR, komisi V: pastikan berjalan transparan
Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Abang Ojol Dapat THR

Komisi V: Pastikan Berjalan Transparan

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko mendesak aparat mengawal penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) keagamaan bagi pengemudi ojek online (ojol). Tujuannya demi menjamin kesejahteraan pekerja sektor logistik berbasis aplikasi.

Dia bilang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) punya tugas pengawasan THR ojol. "Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR bagi pengemudi ojol dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujarnya, kemarin.

Menurut Sudjatmiko pemberian THR atau BHR bagi ojol bukan sekadar persoalan administratif, tapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka. Sinergi antara Kemenhub sebagai regulator transportasi dan Kemenaker sebagai pengawas perlindungan pekerja sangat krusial.

Posisi pengemudi ojol dalam

skema kemitraan sering kali rentan terhadap ketimpangan penentuan kriteria maupun besaran bonus jika tanpa pengawasan ketat dari Pemerintah. "Kemenhub dan Kemenaker harus mempunyai indikator jelas yang harus ditaati oleh penyedia jasa aplikasi transportasi online dalam memberikan BHR kepada mitra mereka," tegas politikus PKB ini.

Sudjatmiko mengingatkan pemberian BHR yang mulai diatur sejak tahun lalu melalui Surat Edaran (SE) Menaker tidak boleh hanya menjadi kebijakan simbolik. Karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama menyangkut kriteria penerima dan transparansi perhitungan bonus. Harapannya agar lebih layak dan tepat sasaran. "Jangan sampai mereka hanya menjadi tulang punggung layanan tanpa mendapatkan penghargaan yang layak," ucapnya.

Sudjatmiko menekankan, evaluasi besaran bonus menjadi poin utama yang harus diperhatikan



Sudjatmiko

Pemerintah tahun ini. Negara harus hadir secara aktif memastikan pihak aplikator mematuhi ketentuan yang ada, sehingga tidak ada celah yang merugikan para pengemudi maupun kurir.

Untuk itu, dia meminta harus ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk soal besaran dan transparansi perhitungannya. "Negara harus hadir memastikan pengemudi dan kurir mendapatkan haknya secara layak dan adil," tegas legislator dari daerah pemili-

han (dapil) Jawa Barat (Jabar) ini.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan BHR keagamaan bagi mitra pengemudi ojol akan kembali diterapkan pada Lebaran 2026. Kementerian sudah membicarakan rencana kebijakan itu dengan para perusahaan platform dan respons mereka baik.

"Sama seperti tahun 2025, kebijakan BHR keagamaan bagi mitra pengemudi transportasi online akan diatur lewat surat edaran (SE)," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Namun, kata Yassierli, Pemerintah belum mengumumkan secara resmi skema pemberian BHR bagi pekerja ojol. Kepastian tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). "Nanti kita umumkan bersama-sama," ujarnya.

Yassierli berharap, skema yang akan diumumkan nantinya bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun,

kepastian detailnya akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman kebijakan THR secara keseluruhan.

Diketahui, besaran BHR ditetapkan maksimal mencapai 20 persen dari rata-rata penghasilan bulanan, dengan persentase yang disesuaikan berdasarkan tingkat keaktifan dan kinerja masing-masing pengemudi. BHR dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Yassierli menegaskan, pemberian BHR tidak menghilangkan kesejahteraan bagi pengemudi atau kurir. Pemberian BHR keagamaan ini merupakan apresiasi mereka dalam mendukung layanan transportasi dan layanan logistik.

Dia menambahkan, kebijakan BHR bagi pekerja ojol melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Selama sekitar empat bulan, Pemerintah berdiskusi dengan perusahaan aplikasi dan perwakilan pekerja hingga akhirnya menemukan titik temu. ■ TIF